



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 76 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja perjalanan dinas perlu adanya fungsi pengawasan oleh pimpinan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut:

- a. Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Pengajuan telaah untuk pejabat-pejabat tersebut terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Plh. Sekretaris Daerah. Dalam hal Gubernur tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui didelegasikan kepada Wakil Gubernur;

- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Fungsional, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut di Lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan bidang koordinasi;
 - d. Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut. Jika Kepala Badan Penghubung tidak berada di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Kepala Badan Penghubung; dan
 - e. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) sebagaimana diatur pada huruf c tidak berada di tempat/berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh. Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:
- a. Gubernur untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator. Dalam hal Gubernur tidak berada ditempat, maka pejabat yang menyetujui didelegasikan kepada Wakil Gubernur;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Fungsional, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan bidang koordinasinya;
 - d. Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut. Jika Kepala Badan Penghubung tidak berada di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Kepala Badan Penghubung;
 - e. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) sebagaimana diatur pada huruf c tidak berada di tempat/berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh. Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Agustus 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Agustus 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011